



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ *178* /2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU DALAM WILAYAH KECAMATAN
JARO KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dengan pengajuan pengunduran diri Sdr. Asrofiatun, S.Pd sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jaro Kecamatan Jaro Periode 2020 s.d 2026 pada tanggal 02 September 2023, maka yang bersangkutan perlu diberhentikan dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jaro Kecamatan Jaro, sehingga terjadi kekosongan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jaro Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Jaro pada tanggal 03 April 2024 telah sepakat mengusulkan Sdr. Septi Jumadiliani sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu, perlu diangkat sebagai Anggota Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Jaro Kecamatan Jaro, sebagaimana Surat Rekomendasi Camat Jaro Nomor B-067/CJ-PEM/141/04/2024 tanggal 17 April 2024 perihal Usulan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Jaro Kecamatan Jaro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat:
- | | |
|------------|--------------------|
| Nama | : Asrofiatun, S.Pd |
| Pendidikan | : S-1 |
| Umur | : 49 Tahun |
- Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jaro Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong.
- KEDUA** : Mengangkat:
- | | |
|------------|---------------------|
| Nama | : Septi Jumadiliani |
| Pendidikan | : SMA |
| Umur | : 28 Tahun |
- Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Jaro Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu akan berakhir pada tanggal 26 Juni 2026.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 8 Mei 2024.

Pj. BUPATI TABALONG, 



 HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Camat Jaro di Jaro.
2. Kepala Desa Jaro di Jaro.
3. Ketua BPD Jaro di Jaro.
4. Yang bersangkutan.